



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- Menimbang :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun

- 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);
 20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara**

- Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
 6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.
 9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat Pertama dengan lebih mengutamakan upaya promosi dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
 10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 11. Unit adalah unit pada Puskesmas yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya dan dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab.
 12. Penanggung Jawab adalah seorang tenaga fungsional/ non struktural yang bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi Unit yang dipimpinnya.
 13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan Sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
 14. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah Suatu kegiatan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
 15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang meliputi Diagnosa, Pengobatan, Observasi, Perawatan dan Rehabilitasi Medik, yang oleh karena penyakit, harus menginap dengan menempati tempat tidur.
 16. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disebut UKBM adalah bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh masyarakat.
 17. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat untuk menunjang tugas Puskesmas yang terdiri dari Puskesmas

Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, Pos Obat Desa (POD), dan UKBM lainnya.

18. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang Sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup Wilayah yang lebih kecil, jenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
19. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Pondok Bersalin Desa yang menyelenggarakan pengobatan dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana (KB), bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
22. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
24. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian dan menerapkan pola keuangan BLUD.
- (3) Penetapan UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit

organisasi yang bersifat fungsional dan Unit layanan yang bekerja secara profesional yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (3) Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan pelayanan Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas non rawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.
- (4) Puskesmas non rawat inap, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
- (5) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (6) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas perkotaan; dan
 - b. Puskesmas pedesaan.

Pasal 4

- (1) Puskesmas non rawat inap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Pelaihari;
 - b. UPTD Puskesmas Bati- Bati;
 - c. UPTD Puskesmas Padang Luas;
 - d. UPTD Puskesmas Kintap;
 - e. UPTD Puskesmas Jorong;
 - f. UPTD Puskesmas Asam-Asam;
 - g. UPTD Puskesmas Panyipatan;
 - h. UPTD Puskesmas Takisung;
 - i. UPTD Puskesmas Tirta Jaya;
 - j. UPTD Puskesmas Tanjung Habulu;
 - k. UPTD Puskesmas Sungai Riam;
 - l. UPTD Puskesmas Tambang Ulang;
 - m. UPTD Puskesmas Batakan;
 - n. UPTD Puskesmas Kait-Kait;
 - o. UPTD Puskesmas Sungai Cuka;
 - p. UPTD Puskesmas Angsau;
 - q. UPTD Puskesmas Bumi Makmur;
 - r. UPTD Puskesmas Durian Bungkok;
 - s. UPTD Puskesmas Bentok Kampung; dan
 - t. UPTD Puskesmas Panggung.
- (2) Puskesmas rawat inap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Tajau Pecah; dan
 - b. UPTD Puskesmas Kurau.

Pasal 5

- (1) Puskesmas perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Pelaihari; dan
 - b. UPTD Puskesmas Angsau.
- (2) Puskesmas pedesaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Bati- Bati;
 - b. UPTD Puskesmas Padang Luas;
 - c. UPTD Puskesmas Kintap;
 - d. UPTD Puskesmas Jorong;
 - e. UPTD Puskesmas Asam-Asam;
 - f. UPTD Puskesmas Panyipatan;
 - g. UPTD Puskesmas Takisung;
 - h. UPTD Puskesmas Tirta Jaya;
 - i. UPTD Puskesmas Tanjung Habulu;
 - j. UPTD Puskesmas Sungai Riam;
 - k. UPTD Puskesmas Tajau Pecah;
 - l. UPTD Puskesmas Tambang Ulang;
 - m. UPTD Puskesmas Batakan;
 - n. UPTD Puskesmas Kait-Kait;
 - o. UPTD Puskesmas Kurau;
 - p. UPTD Puskesmas Sungai Cuka;
 - q. UPTD Puskesmas Bumi Makmur;
 - r. UPTD Puskesmas Durian Bungkuk;
 - s. UPTD Puskesmas Bentok Kampung; dan
 - t. UPTD Puskesmas Panggung.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Penanggung Jawab.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya koordinator tim manajemen Puskesmas, sistem informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan
- (3) Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan/pelaksana yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan tenaga-tenaga kesehatan di Puskesmas yang memiliki tugas terhadap tanggung jawab atas tersedianya/terselenggaranya:
 - a. UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. UKM Pengembangan;
 - d. jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - e. bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
 - f. mutu.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas yang ditunjuk/diberhentikan dengan keputusan Kepala Puskesmas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Penanggung Jawab didukung oleh pelaksana upaya/kegiatan.
- (4) Selain Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung Jawab dan pelaksana upaya/kegiatan serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas, berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta

kriteria yang ditetapkan Dinas Kesehatan dan hasil kredensial tenaga kesehatan oleh Dinas Kesehatan.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi**

Pasal 10

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi pelayanan, penyelenggara tugas administrasi, pelaksana teknis operasional, pengembangan, pengkoordinasian, pengendali, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

**Bagian Ketiga
Uraian Tugas**

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun perencanaan/program kerja UPTD Puskesmas;
 - b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mengadakan koordinasi dengan Camat dan lintas sektoral dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
 - d. menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - e. melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas Pembantu, puskesmas keliling, dan UKBM;
 - f. membimbing dan memberi petunjuk kepada kelompok fungsional;
 - g. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - i. menyelenggarakan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup UPTD Puskesmas;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan secara rutin maupun khusus kepada atasan/Dinas Kesehatan.

- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (3) Uraian tugas Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
 - b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan serta keuangan;
 - c. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, persuratan, inventarisasi, dan pelaporan serta rumah tangga UPTD Puskesmas;
 - d. menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Puskesmas;
 - e. melaksanakan pelayanan terhadap kebutuhan sarana prasarana/perlengkapan UPTD Puskesmas;
 - f. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - h. mengevaluasi hasil program kerja;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Puskesmas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Sumber daya UPTD Puskesmas terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai BLUD.
- (2) Selain sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan/atau konsultan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sumber daya UPTD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas dari bawahannya, wajib diolah, dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
 - (8) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan, dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 15

Bagi UPTD Puskesmas dalam hal Kepala UPTD Puskesmas berhalangan

sementara, maka ditunjuk Kepala Tata Usaha sebagai pelaksana harian.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan nonstruktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, pejabat struktural yang menduduki jabatan pada UPTD Puskesmas yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat struktural yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 169 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- b. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Durian Bungkok dan Pusat Kesehatan Masyarakat Bentok pada Dinas Kesehatan;
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
- d. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 143 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panggung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,




M. FARIED WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 96

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 42 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 Juli 2024

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



Pj. BUPATI TANAH LAUT,
SAMSIR RAHMAN